

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana terkandung pada 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berlandaskan pada hukum dan juga menjunjung tinggi supremasi hukum. NKRI sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) tertuang di dalam konstitusi NKRI yang mana menjadi dasar negara serta menjadi hukum tertinggi dalam konteks tertib hukum.¹

Dalam konteks tertib hukum Indonesia, terdapat hierarki atau tingkatan hukum, yang mana di dalamnya termasuk PUU (singkatan dari Peraturan Undang-Undang).² Hukum di Indonesia yang terkait PT terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (UU 40/2007) tentang Perseroan Terbatas (LN 106/2007) dan berkenaan tipikor (singkatan dari tindak pidana korupsi) terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (UU 31/1999) tentang PTPK (singkatan dari pemberantasan tindak pidana korupsi) yang diterbitkan pada 16 Agustus 1999 dalam LN 140/1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001)

¹Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 1

²Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: Unissula Press, 2016), hal. 116

tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang PTPK dalam LN Nomor 134/2001.

Merujuk pada kamus hukum Fockema Andreae yang diterbitkan pada tahun 1983, mengenai kata *corporatie*, istilah ini seringkali diartikan sebagai badan hukum, terdiri dari individu-individu yang berkumpul secara kolektif, berdasarkan hukum terikat memiliki *goals* yang sama, atau merujuk pada kronologis atau sejarah menjadi satu entitas, yang mana menjadi subjek hukum yang berdiri secara mandiri serta juga diklasifikasikan sebagai satu entitas.³

Dalam *Black Law Dictionary*, terdapat juga penjelasan mengenai korporasi dengan bunyi sebagai berikut:

“Corporation. An artificial person or legal entity created by or under the authority of the laws of a state or nation, composed, in some rare instance, of a single person and his successors being the incumbents of a particular office, but ordinarily consisting of an association of numerous individuals”. (Korporasi. Orang yang (semu) atau badan hukum yang dibuat oleh atau di bawah kekuasaan hukum suatu negara atau bangsa, terdiri, dalam beberapa kasus langka, dari satu orang dan para penerusnya, karena para pemimpin industri kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari sebuah asosiasi berbagai individu).⁴

Lebih jauh, dalam *Jowitt’s Dictionary of English Law* dijelaskan bahwa:

“A corporation is also known as a body politic. It has a fictitious personality distinct from that of its members”. Artinya suatu korporasi adalah juga dikenal sebagai badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari pada anggotanya. Pengertian korporasi tersebut diatas, kemudian diperjelas lagi,

³Andi Marlina dan Andi Mulyono, *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hal. 44

⁴Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, (St. Paul Minnesota: West Publishing Co., 1979), hal. 307

bahwa: “A corporation aggregate consist of several members at the same time. The most frequent examples are in corporate compagnies. The chief peculiarity of a corporation aggregate is that in has perpetual succession (i.e, existense), a name, and a common seal by which it’s a peronal relation; and that, generally speaking, the mayority of the members (whose voting powers may depend on the number of their shares, or the like) have power to bind the minority in matters within the power of the corporation”. Suatu kumpulan korporasi terdiri atas beberapa anggota pada waktu yang sama.”⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, korporasi adalah

“suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota mana juga memiliki kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi”⁶

Di sisi lain, Kyd dalam karya nya yang berjudul “*A Treatise on The Law of the Corporation*” yang sudah ditransliterasi dalam bahasa Indonesia, memberikan penjelasan tentang korporasi, yang pada intinya menyebutkan bahwa korporasi merupakan kesatuan individu yang satu badan, memiliki kesinambungan yang tidak terpisahkan dengan wujud *artificial*, dan dilindungi oleh *law policy* serta memiliki kapabilitas untuk melakukan tindakan, yang mana dalam beberapa segelintir konteks, sebagai perorangan.⁷

Merujuk pada penjelasan-penjelasan dari pernyataan yang dikemukakan oleh para teoris dan konseptor hukum yang dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan terkait karakteristik dari korporasi antara lain sebagai berikut, yaitu perkumpulan atau organisasi di bidang perekonomian,

⁵Yesmil Awnwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 219

⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal. 27

⁷Stewart Kyd melalui Joel Bakan, *The Corporation* (Terjemahan), (Toronto: Penguin, 2004), hal.

memiliki badan hukum (*rechtspersoon*), mempunyai kekayaan termasuk harta bergerak dan tidak bergerak yang *separated* dari harta kekayaan individu-individu yang terdaftar dalam entitas korporasi, adanya organ-organ perusahaan yaitu Dewan Direksi/*Board of Directors* yang menjalankan kegiatan perusahaan/korporasi dan melakukan tindakan di bawah naungan nama perusahaan/korporasi, terdapat otoritas dalam melakukan perbuatan *legal* melalui organ-organ di dalamnya, serta memiliki batasan tanggung jawab sesuai dengan harta kekayaan dalam perusahaan/korporasi.

Kemudian, dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU 40/2007 menjelaskan definisi dari PT yang pada intinya merupakan badan hukum dengan himpunan modal, berdiri atas dasar perjanjian bersama, mengoperasionalkan perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam bentuk *stock* (bahasa Inggris dari saham) serta mempedomani syarat dan prasyarat yang tertera dalam peraturan UU dan juga regulasi pelaksana yang mengikutinya.

Selanjutnya, dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan atau PT dimaksud, dilakukan oleh direksi dan komisaris. Pasal 92 UU 40/2007 berbunyi:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Dalam praktiknya, jenis Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

1. Berdasarkan dari tipe kepemilikannya, antara lain⁸:
 - a. PT Biasa, yang mana *founder(s)*, *stockholders*, dan seluruh anggota yang terdaftar di dalamnya adalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (yang mana seluruh modal merupakan modal dari WNI dan tidak ada modal dari luar negeri).
 - b. PT Terbuka, yang mana berdiri dalam rangka investasi serta memungkinkan masuknya WNA dan/atau entitas badan hukum yang berasal dari luar negeri menjadi *founder*, *stockholder*, dan/atau pengurusnya adalah WNA.
 - c. PERSERO, yang mana dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN. Pada jenis PT ini, secara mayoritas kepengurusan dan pengaturannya mempedomani acuan-acuan yang bersangkutan dengan BUMN yang berada pada hukum positif NKRI. Biasanya, nomenklatur pada perusahaan tipe ini kata “Persero” ditulis setelah nama PT-nya.
2. Dalam konteks status, PT dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
 - a. Tertutup, di mana kapital atau modal dan jumlah *stockholders*-nya memenuhi karakteristik yang telah diatur dan/atau perseroan serta tidak melakukan *public offering*.
 - b. Terbuka atau *public*, di mana jumlah *stockholders*-nya memenuhi karakteristik berdasarkan peraturan atau pedoman yang bersangkutan dan/atau perseroan yang melakukan *public*

⁸Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hal. 28

offering atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penawaran umum dengan merujuk pada PUU di bidang *stock market* (bahasa Inggris dari pasar modal). Nomenklatur PT tipe ini pada umumnya menyertakan singkatan “Tbk” setelah nama PT bersangkutan.

Lebih lanjut, PT Persero diatur dalam UU 19/2003 tentang BUMN yang menjelaskan BUMN terdiri 2 (dua) jenis, yaitu, “Persero” yang mana merupakan BUMN yang kapital-nya dibagi dalam bentuk saham atau *stock* yang seluruh atau dengan minimum 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dengan *goals* utama memperoleh *profit* dan kedua, Perum (singkatan dari Perusahaan Umum), yang mana seluruh kapitalnya merupakan kepemilikan pemerintahan Negara Republik Indonesia dan dan seluruhnya menyatu atau tidak dibagi-bagi lagi menjadi saham, dengan *goals* kemaslahatan umum berupa fasilitas benda dan/atau *services* yang dengan standar yang sesuai dengan seluruh WNI serta sekaligus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mempedomani prinsip tata kelola perusahaan. Dari penjelasan tersebut, Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan negara memiliki saham paling sedikit 51%, sementara Perum seluruh modalnya dimiliki secara keseluruhan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan bersifat menyatu atau tidak terbagi-bagi lagi dalam bentuk *stock* serta memiliki *objectives* yang merujuk pada kemaslahatan rakyat.

Sama seperti PT, Persero yang dikuasai oleh Negara Republik Indonesia lewat BUMN juga mempunyai Dewan Direksi yang mengoperasionalkan BUMN yang terikat pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam pasal 5 ayat (3) UU 19/2003 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, direksi tidak dapat dibebankan/dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas timbulnya kerugian yang dialami perseroan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 dengan bunyi atau isi dalam UU tersebut sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

“Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut:

- a. Bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta telah melakukan;
- b. Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan juga tidak;
- c. Mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Terkait dengan pembahasan mengenai direksi, dalam konteks peraturan hukum di Indonesia, diterapkan peraturan *Business Judgment Rule* atau disingkat sebagai BJR. Doktrin BJR merujuk pada perlindungan untuk para pengambil keputusan bisnis, yang mana dalam konteks ini

adalah pihak direksi dan/atau manajer perusahaan terhadap tuntutan hukum yang timbul dari keputusan yang diambil dalam kapasitas bisnis mereka.⁹

Meskipun Perseroan Terbatas Persero memiliki undang-undang tersendiri yakni UU 19/2003, Perseroan Terbatas Persero juga tetap tunduk dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 (UU 1/1995) tentang Perseroan Terbatas (PT) yang berubah secara resmi menjadi UU 40/2007 tentang PT sebagaimana amanat pasal 11 UU 19/2003 yang berbunyi:

“Terhadap perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi PT sebagaimana diatur dalam UU 1/1995 tentang PT”.

Hal ini mempertegas bahwa meskipun status Perseroan Terbatas Persero milik pemerintah, tapi tetap tunduk pada UU 40/2007. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai saham yang dimiliki negara dalam Persero merupakan keuangan negara atau tidak. Pengertian keuangan negara telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang pada intinya menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan seluruh hak serta kewajiban negara yang dapat diinstrumentasikan dengan uang, serta juga seluruh hal yang bersifat baik berupa uang ataupun dalam bentuk benda yang *capable* untuk dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan hak serta pelaksanaan hal-hal yang bersifat wajib. Lebih jelasnya, Pasal 2 abjad g menjelaskan bahwa keuangan negara diantaranya termasuk juga kekayaan pada tingkatan negara dan/atau pada tingkatan daerah yang

⁹Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penetapan Business Judgment Rule (BJR) dengan Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo: 2014), hal. 143

diatur secara mandiri atau pihak di luar negara atau daerah dalam bentuk uang, obligasi, piutang, benda, dan juga hal-hal lain yang dapat diinstrumentasikan atau divalusi dengan uang, termasuk di dalamnya adalah kekayaan yang terpisah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Munculnya perdebatan definisi keuangan negara secara spesifik kekayaan negara terjadi karena pertentangan penjelasan antara UU 19/2003 dan UU 40/2007 dengan UU 17/2003 dan UU PTPK yang tidak selaras. Sifat badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh pemilik dan juga para pengurus yang berada di bawah naungannya, yang mana maka dari itu, entitas badan hukum dalam bentuk PT mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan dari Dewan Direksi yang bertindak sebagai operator hal-hal yang bersangkutan dengan operasionalisasi perusahaan, dari Dewan Komisaris yang bertindak menjalankan fungsi pengawasan dari operator operasionalisasi perusahaan, serta *stockholders* yang berperan sebagai pemilik sehingga kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum tidaklah serta merta dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki oleh negara, yang mana dalam hal ini adalah Negara Republik Indonesia.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas terkait perbuatan direksi BUMN yang dikenakan perbuatan tipikor terkait perbuatan melawan

¹⁰Erman Rajagukguk, *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Universitas Indonesia: 2016), hal. 16-17

hukum yang berdampak pada ruginya negara melalui PT Pertamina Persero yang ditimbulkan Dirut PT Pertamina Persero yang menjalankan jabatan pada waktu itu yaitu Karen Agustiawan akibat keputusannya untuk melakukan penanaman modal atau investasi pada *block Basker Manta Gummy* (BMG) yang bertempat di negara Australia. Kasus tersebut telah bersifat *inkracht van gewisjde* atau dengan kata lain telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana terkandung dalam putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020 *juncto* putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI *juncto* putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Karen Agustiawan.

Terdakwa Karen Agustiawan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung dakwaan *primair* pasal 2 ayat (1) UU PTPK *juncto* Pasal 18 ayat (1) UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan subsidair pasal 3 UU PTPK *juncto* Pasal 18 ayat (1) UU PTPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sebagaimana diketahui bunyi pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK yaitu:

Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimum Rp. 200 juta dan maksimum Rp. 1 miliar”.

Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun dan atau denda minimum Rp. 50 juta dan maksimum Rp. 1 miliar”.

Dalam pembelaanya, Terdakwa Karen Agustiawan membantah telah melakukan tindakan perlawanan hukum dalam bentuk memberikan keuntungan atau penambahan pada *net worth* secara individual atau secara kolektif kolegal atau suatu korporasi yang dapat berdampak pada penurunan atau *loss* pada keuangan atau perekonomian negara dalam tindakan dan keputusannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero. Dijelaskan bahwa PI atas *Blok* BMG yang bertempat di negara Australia tahun 2009 merupakan aksi korporasi yang adalah kemauan dari perseroan dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pada cadangan serta produksi *crude oil* (bahasa Inggris dari minyak mentah)¹¹ sudah mengikuti ketentuan yang berada dalam RKAP yang dilaksanakan pada tahun 2009 dengan mengedepankan prinsip BJR. Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya mengeluarkan putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst yang intinya menyatakan bahwa Terdakwa Karen Agustiawan terbukti melakukan tipikor secara kolektif

¹¹*Crude oil* atau minyak mentah merupakan cairan alami yang terdiri dari campuran berbagai hidrokarbon dan senyawa organik lainnya yang ditemukan di bawah permukaan bumi, sebagaimana dikutip dari Dian Fajar Prayoga, “*Crude Oil* : Pengertian, Jenis, Dan Peran Dalam Ekonomi Global”. <https://bktaruna.uma.ac.id/crude-oil-pengertian-jenis-dan-peran-dalam-ekonomi-global/#:~:text=Crude%20oil%2C%20atau%20minyak%20mentah,ditemukan%20di%20bawah%20permukaan%20bumi> diakses pada 18 Januari 2025.

kolegial sebagaimana dakwaan *subsidiar* dan menjatuhkan sanksi pidana penjara 8 (delapan) tahun diikuti dengan denda sebesar Rp. 1 miliar *subsidiar* 4 bulan kurungan.

Atas putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst, Terdakwa Karen Agustiawan mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada akhirnya amar putusan Pengadilan Tinggi (PT) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang mana bersifat mendukung putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Merujuk pada hasil putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Terdakwa Karen Agustiawan kembali melakukan upaya hukum kasasi. Dalam tingkatan ini, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020 yang amar putusannya, memutuskan untuk membatalkan putusan putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang menguatkan putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst dan serta mengadili Terdakwa Karen Agustiawan secara sah terbukti bertindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum (PU), tetapi tindakan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana *ontslag van alle rechtsvervolging* atau melepaskan seluruh tuntutan terhadap terdakwa yang mana termasuk dalam pertimbangan *judex juris* dalam konteks penerapan BJR. Di sisi lain, dapat dilihat pada *judex juris* dalam pertimbangannya juga menyatakan keuangan entitas *subsidiary* (bahasa Inggris dari perusahaan di bawah

perusahaan besar atau “anak perusahaan)¹² BUMN tidak dapat diklasifikasikan sebagai keuangan negara apabila merujuk pada putusan MKRI Nomor: 01/PHPU-Pres/XVII/2019.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian secara holistik yang dimanifestasikan dalam judul **Perlindungan Hukum Terhadap Direksi BumN Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. (Analisis Putusan Nomor: 121K/Pid.Sus/2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran yang telah ditulis oleh penulis di atas, dan berdasarkan upaya penulis dalam rangka memformulasikan arah penelitian ini, rumusan masalah diformulasikan sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Direksi BUMN Atas Kebijakan Bisnis Yang Didasarkan Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Direksi BUMN Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi Pada Perkara Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI Jo. Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020?

¹²*Subsidiary* atau anak perusahaan dalam bahasa Indonesia merujuk pada perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain tersebut; perusahaan anak, sebagaimana dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Pedia”. <https://ojk.go.id/id/ojk-pedia/default.aspx>, diakses 18 Januari 2025.

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian, maka baik peneliti maupun pembaca nantinya akan terfokus pada objek dari penelitian sehingga seluruh pihak dapat memperoleh informasi yang bersifat terfokus. Oleh karena itu, berikut beberapa tujuan penelitian ini:

1. Mengkaji perlindungan hukum bagi Direksi yang menjalankan kegiatan usaha BUMN.
2. Mengkaji penerapan prinsip *Business Judgment Rule* oleh Direksi BUMN dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana prinsip tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam perkara Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI Jo. Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian harus dapat memberikan manfaat, baik dalam sudut pandang peneliti maupun bagi pembaca. Penelitian pada dasarnya adalah upaya peneliti untuk dapat memberikan wawasan dan/atau pengetahuan baik bagi individu peneliti itu sendiri maupun bagi para khalayak yang nantinya terpapar dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, berikut manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dibuat sebagaimana di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan pemahaman secara komperhensif terhadap prinsip *business judgment rule* oleh Direksi BUMN dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan agar terhindar dari potensi ancaman tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan manfaat bagi Direksi BUMN serta masukan bagi para penegak hukum agar adanya kepastian hukum bagi Direksi yang bertugas dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN sehingga roda perekonomian negara dapat berjalan dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penjabaran hasil penelitian, maka penelitian ini akan disajikan dalam bentuk pemaparan sistematis. Maka dari itu, peneliti akan membuat susunan penyajian materi hasil penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan secara ringkas isi dari bagian-bagian yang akan dijabarkan selanjutnya, yang kemudian akan diikuti dengan pembahasan tesis yang memiliki hubungan yang saling terkait untuk menyoroti tema utama topik ini. Bagian ini juga memiliki tujuan untuk memaparkan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan-

tujuan penelitian, manfaat-manfaat penelitian, dan struktur penelitian yang nantinya akan difinalisasi oleh peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan dibagi menjadi dua aspek penting, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan teori, peneliti akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, yaitu teori mengenai perlindungan hukum dan juga diikuti dengan teori mengenai kepastian hukum dalam melakukan kebijakan korporasi dilihat dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia yang nantinya juga dijabarkan secara mendalam dan komprehensif pada tulisan yang dibuat oleh peneliti di sini. Selain itu, dalam landasan konseptual, peneliti juga akan membahas secara terkhusus mengenai BUMN, organ-organ perusahaan, tipikor, dan juga BJR

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yang berdasarkan pada putusan-putusan yang tertera dalam lembaga peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht* dan juga penelusuran atas data-data yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian serta wawancara kepada para ahli dan individu-individu terkait seperti pengacara atau penasihat hukum dari Karen Agustiawan. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *judicial case study* atau studi terhadap kasus yudisial dengan teknik penelitian normatif empiris.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada tahapan ini, peneliti menguraikan jawaban atas masalah-masalah yang dirumuskan dalam tesis ini, yaitu perlindungan hukum terhadap direksi BUMN dari potensi ancaman tipikor atas kebijakan bisnis yang didasarkan pada prinsip BJR dan perspektif penilaian atau perspektif Majelis Hakim pada tingkatan pertama, tingkatan banding, dan serta tingkatan kasasi terhadap Dirut PT Pertamina Persero periode 2009-2014 atas nama Karen Agustiawan yang dikenakan UU Tipikor sebagaimana tertera dalam putusan perkara Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI *juncto* Nomor: 121/K/Pid.Sus/2020.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, peneliti mengemukakan rangkuman dari temuan dan analisis yang telah ditulis dan juga dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.